

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Turki merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara dengan Ankara sebagai Ibu kotanya. Turki berbatasan secara langsung dengan Suriah di bagian Tenggara. Sebagai negara yang berdekatan secara geografis, Turki akan terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung dari adanya konflik yang terjadi di negara tetangganya. Dampak yang seringkali diterima pun beragam, mulai dari kedatangan arus pengungsi, terpecahnya warga menjadi beberapa kelompok yang pro maupun kontra, hingga ikut terkena serangan militer yang dilancarkan oleh pihak-pihak yang bertikai. Salah satu konflik yang terjadi dan berimbas pada Turki adalah konflik Suriah.

Konflik Suriah berlangsung sejak tahun 2011, terjadi karena adanya ketidakpuasan dari rakyat Suriah terhadap kepemimpinan Bashar al-Assad yang dianggap diktator dan telah gagal melakukan reformasi politik serta ekonomi sehingga melahirkan gerakan pemberontakan oleh kelompok koalisi pembebasan Suriah (*Free Syrian Army*) yang dipimpin oleh Abdullah AlBashir dan Salim Idris.<sup>1</sup> Konflik tersebut melahirkan banyak sekali kerugian baik materil maupun non

---

<sup>1</sup> Rizuana Noor Fauwzia, *kepentingan Turki mendukung penyelesaian masalah pengungsi pada krisis Suriah pada tahun 2011-2013*, diakses dari <http://eprints.upnyk.ac.id/6369/> pada 5 April 2016

materil. Menurut data PBB per Agustus 2015 korban tewas akibat konflik Suriah mencapai 250.000 jiwa dan lebih dari 4.8 juta penduduk Suriah harus meninggalkan negara mereka untuk mencari perlindungan ke beberapa negara tetangga seperti Lebanon, Turki, Yordania dan Mesir serta beberapa negara lain di Eropa.

Penduduk sipil Suriah datang untuk menyelamatkan diri dari situasi yang semakin memburuk di negaranya. Sejak munculnya konflik dan berbagai pertikaian antara pemerintah Suriah dengan para pemberontak hingga munculnya ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*) yang berambisi mendirikan negara Islam di Suriah semakin memperkeruh suasana dan menyebabkan stabilitas keamanan dalam negeri Suriah memburuk. Dalam mencari perlindungan ke berbagai negara di dunia, pengungsi Suriah mengalami berbagai masalah salah satunya tidak ada akses masuk ke wilayah negara tujuan yang membuat mereka terdampar di perbatasan negara tersebut. Setelah mendapatkan negara yang rela menampung para pengungsi Suriah tak jarang merekapun mengalami berbagai kendala dalam mendapatkan akses ke pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal. Masalah yang paling krusial terjadi adalah tidak semua negara penampung mau terus-menerus menerima aliran pengungsi asal Suriah. Lebanon misalnya, negara ini telah menerima lebih dari satu juta pengungsi di tahun 2015, sedangkan penduduk Lebanon sendiri jumlahnya sebanyak empat juta jiwa. Awalnya Lebanon bersedia menerima pengungsi Suriah karena perasaan simpati melihat berbagai kesulitan yang harus dihadapi pengungsi Suriah namun kemudian Lebanon memilih untuk menutup perbatasan dan menolak kehadiran pengungsi Suriah seiring dengan jumlahnya yang terus meningkat. Alasannya karena minimnya persediaan obat-

obatan dan terjadi penumpukan korban perang sipil Suriah di berbagai rumah sakit Lebanon yang menyebabkan kurangnya tenaga medis dan ruang perawatan di rumah sakit tersebut. Selain itu kehadiran pengungsi Suriah dianggap telah mengganggu stabilitas ekonomi politik dan keamanan dalam negeri Lebanon. Pemerintah Lebanon menyatakan bahwa mereka tidak mampu lagi menampung kehadiran pengungsi Suriah yang jumlahnya semakin meningkat.<sup>2</sup>

Sikap yang sama juga ditunjukkan Yordania yang menolak pengungsi dari Suriah karena khawatir kehadiran mereka dengan jumlah yang begitu banyak dapat mengganggu stabilitas perekonomian Yordania. Bahkan pemerintah Yordania memotong dana bantuan bagi pengungsi yang telah berhasil memasuki wilayahnya. Sejumlah perbatasan tidak resmi di sekitar Yordania juga ditutup sejak Mei 2013. Jumlah pengungsi yang ada di kamp-kamp perbatasan Ruqban, di ujung utara-timur Yordania telah meningkat secara dramatis. Para pejabat Yordania menyatakan negara itu telah mencapai batas dalam menampung pengungsi Suriah.

Negara-negara Teluk yang tergolong negara makmur seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain juga belum merespon keinginan UNHCR agar membangun tempat pemukiman kembali bagi para pengungsi dan menolak pengungsi Suriah dengan alasan takut penyusupan teroris. Begitu juga dengan Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya seperti Kroasia, Hongaria, Slovenia, Austria, Polandia dan Denmark yang memilih untuk memperketat penjagaan di perbatasan guna mencegah pengungsi ilegal memasuki wilayah

---

<sup>2</sup> Agence France-Presse, 2014, *Lebanon sharply limits Syrian refugee entry*, diakses dari <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/10/18/Lebanon-sharply-limits-Syrian-refugee-entry-.html> pada 26 Agustus 2016.

mereka. Menurut mereka menolong pengungsi Suriah bukanlah suatu keharusan, tetapi yang paling penting adalah menjamin keamanan dan melindungi hak asasi warga negaranya sendiri.

Selain berbagai masalah yang dihadapi oleh para pengungsi, negara yang menjadi tujuan pengungsi juga menghadapi kendala ketika memutuskan untuk menerima pengungsi. kedatangan pengungsi dapat berdampak pada berbagai bidang baik sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik di negara tujuan (*host country*). Masalah menjadi semakin pelik ketika kedatangan pengungsi mempengaruhi keseimbangan jumlah penduduk negara tujuan. Pengungsi dan penduduk asli negara penampung akan bersaing dalam bidang ekonomi, perolehan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur. Penduduk asli akan merasa bahwa pengungsi mengancam sumber penghidupan mereka sehingga akan sering terjadi penduduk asli negara penampung mengucilkan pengungsi yang datang.<sup>3</sup>

Terlepas dari berbagai permasalahan pengungsi diatas, Turki tetap bersedia membuka pintu perbatasannya dan menampung pengungsi dengan jumlah banyak. Berbeda dengan negara tetangga lainnya Turki membuka lengan sepenuhnya kepada Suriah, melalui Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu menyatakan bahwa Turki akan tetap mempertahankan kebijakan *open door policy*.<sup>4</sup> Para pengungsi Suriah mulai memasuki wilayah Turki sejak akhir April 2011 ke Provinsi Hatay yaitu provinsi yang paling dekat dengan Suriah, dengan jumlah sekitar 250 orang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Putri larasati, Skripsi: *Keputusan Brasil Menerima Pengungsi Suriah*, (Jember: Universitas Jember, 2015) hal: 4.

<sup>4</sup> Middle East Monitor, *Davutoglu: We will continue to open our doors to the world's victims*, diakses dari: <https://www.middleeastmonitor.com/news/europe/14757-davutoglu-we-will-continue-to-open-our-doors-to-the-worlds-victims>, pada tanggal 26 Agustus 2016

<sup>5</sup> Senay Özden, *Syrian Refugees in Turkey*, MPC Research Report 2013/05, hal.1

Angka tersebut masih terbilang sedikit diawal konflik, namun dengan semakin memanas dan meluasnya konflik jumlah pengungsi Suriah semakin meningkat. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Turki merupakan negara penampung pengungsi terbanyak di dunia pada tahun 2015, dengan 1, 8 juta pengungsi terdaftar berada di wilayahnya per 30 Juni 2015. Fakta itu menurut Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) merupakan perubahan besar bagi Turki, yang sebelumnya sampai dengan tahun 2012 Turki tidak pernah masuk dalam daftar 20 negara penerima pengungsi terbanyak di dunia, namun sekarang Turki tercatat sebagai negara yang paling banyak menerima pengungsi Suriah dibandingkan negara-negara tetangga lainnya.<sup>6</sup>

Dalam menyikapi kedatangan para pengungsi ke wilayahnya, Turki bersikap pro aktif terbukti dengan memberikan bantuan dan menerapkan kebijakan *Open Door Policy* untuk para pengungsi Suriah serta membangun kamp-kamp penampungan pengungsi di wilayah Turki Selatan, termasuk bekerjasama dengan organisasi pengungsi PBB *United Nations High Commissioner of Refugee* (UNHCR).<sup>7</sup> Meskipun Turki sempat melakukan buka tutup perbatasan dengan alasan keamanan, jumlah pengungsi Suriah di Turki tetap paling banyak di dunia. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, karena Turki masih bersedia menerima gelombang arus pengungsi Suriah yang jumlahnya semakin banyak dan memperlakukan mereka dengan baik walaupun belum diketahui sampai kapan

---

<sup>6</sup> Ama Farah, *UNHCR: Semester Pertama 2015 Turki Negara Penampung Pengungsi Terbanyak*, Hidayatullah.com, 20 Desember 2015, diakses dari <http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/12/20/85795/unhcr-semester-pertama-2015-turki-negara-penampung-pengungsi-terbanyak.html> pada 12 Mei 2016

<sup>7</sup>Rizuana Noor Fauwzia, Op.Cit

situasi seperti ini akan berakhir karena konflik Suriah yang juga belum terselesaikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

“Mengapa Turki bersedia menerima pengungsi Suriah tahun 2011-2015?”

## **C. Landasan Teoritik**

Untuk mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi maka dibutuhkan sebuah alat atau instrumen yang penting dalam membantu menganalisa permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis menggunakan konsep sebagai suatu alat bantu untuk menganalisa atau menjelaskan fenomena Turki terhadap pengungsi Suriah dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Landasan teoritik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Diplomasi**

Sir Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya. Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan internasional lainnya. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk

menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.<sup>8</sup>

KM Panikkar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy* menyatakan, “diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.” Menurut Kautilya, seorang diplomat India kuno. Dalam bukunya yang terkenal, *Arthashastra*, ia mengatakan bahwa pencapaian *naya* atau kebijaksanaan secara tepat akan memberikan hasil yang menguntungkan. Kautilya menekankan empat tujuan utama diplomasi yaitu *acquisition* (perolehan), *preservation* (pemeliharaan), *augmentation* (penambahan), dan *proper distribution* (pembagian yang adil). Kautilya menyimpulkan tujuan utama diplomasi adalah untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri.<sup>9</sup>

Diplomasi, yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antarnegara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal.4

<sup>9</sup> S.L.Roy, *Diplomasi terj. Harwanto & Mirsawati*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1995, hal.5

<sup>10</sup> *Ibid*

Diplomasi berkaitan dengan politik luar negeri, karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan pejabat-pejabat resmi yang terlatih.<sup>11</sup> Dimana politik luar negeri sendiri memiliki definisi sebagai pengejawantahan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain. Gibson dalam bukunya, *The Road to Foreign Policy*, mendefinisikannya sebagai rencana komprehensif yang dibuat dengan baik, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman, untuk menjalankan bisnis pemerintahan dengan negara lain. Politik luar negeri ditujukan pada peningkatan dan perlindungan kepentingan bangsa.<sup>12</sup> Sehingga berdasarkan definisi-definisi yang berkaitan dengan diplomasi, jelas bahwa yang *pertama*, unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. *Kedua*, negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. *Ketiga*, tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai. *Keempat*, bisa dinyatakan sebagai suatu teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk menyiapkan perang atau bukan untuk menghasilkan perdamaian. *Kelima*, diplomasi dihubungkan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara. *Keenam*, diplomasi modern dihubungkan erat dengan sistem negara. *Ketujuh*, diplomasi juga tidak bisa dipisahkan dari perwakilan negara.<sup>13</sup>

Munculnya isu-isu baru dalam hubungan internasional pasca berakhirnya perang dingin semakin meningkatkan perhatian masyarakat

---

<sup>11</sup> Sukawarsini Djelantik, Op.Cit, hal. 13

<sup>12</sup> S. L. Roy, Op.Cit, hal 31.

<sup>13</sup> Ibid hal. 4-5

internasioanal terhadap isu-isu kemanusiaan seperti Hak Asasi Manusia (HAM) dan informasi bebas. Perhatian terhadap masalah-masalah HAM telah meningkatkan kesadaran untuk memanfaatkan kegiatan diplomasi. Rein Mullerson mendefinisikan diplomasi HAM sebagai: “pemakaian instrumen-instrumen politik luar negeri sebagai upaya mempromosikan HAM, selain pemakaian isu-isu HAM untuk memperoleh tujuan politik luar negeri lainnya.”<sup>14</sup>

Adanya pengungsi Suriah yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan menjadi perhatian khusus terutama bagi Turki sebagai negara tetangganya. Turki memiliki tujuan kebijakan luar negerinya sama seperti negara-negara lain yang mencerminkan sejarah dan geografi masing-masing negara. Kepentingan nasional Turki menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang diambil. Diplomasi digunakan sebagai cara untuk mencapai apa yang diinginkan oleh yang melakukan diplomasi tersebut. Sama halnya dengan Turki, dimana diplomasi digunakan Turki sebagai cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan Turki untuk menjadi negara yang berpengaruh dan memiliki citra positif serta menjadi anggota Uni Eropa menjadi hal yang ingin dicapai. Adanya pengungsi Suriah dijadikan salah satu instrumen-instrumen politik luar negeri bagi Turki sebagai upaya mempromosikan HAM, selain pemakaian isu-isu HAM untuk memperoleh tujuan politik luar negerinya dan mencapai kepentingan nasionalnya.

---

<sup>14</sup> Rein Mullerson, *Human Rights Diplomacy*, Routledge, NY, 1997, hal. 16

## 2. Konsep Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

Dalam buku “*Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights*” yang ditulis oleh Jack Donnelly dan dikutip oleh Peter R. Baehr dikatakan bahwa “*human rights are rights that human beings possess because they are human beings.*” Yang berarti bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup> Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>16</sup>

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg

---

<sup>15</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70.

<sup>16</sup> Rhona K.M. Smith, Njäl Høstmælingen dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008,

dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.<sup>17</sup>

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>18</sup>

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan beberapa pengertian HAM di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang

---

<sup>17</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 199.

<sup>18</sup> Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 3.

bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Adanya standar norma ini harusnya menjadi acuan dalam melindungi setiap manusia dari setiap tindakan yang melanggar hak seseorang baik itu secara hukum, sosial maupun politik. Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggungjawab yang berlangsung secara sinergis dan seimbang, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.<sup>19</sup> Bila kesemua unsur asasi tersebut melekat pada setiap individu, dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenangwenangan dalam tata kehidupan umat, serta terciptanya pribadi manusia yang multidimensional.

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Tim ICCE UIN Jakarta . Op., cit., hal. 201.

<sup>20</sup> Ibid hal. 201

Isu kemanusiaan saat ini menjadi perkara yang penting karena berkaitan dengan HAM. Dimana semua aktor internasional termasuk Turki bertanggung jawab untuk menjaga, menghormati, dan menjunjung tinggi HAM. Republik Turki telah memasuki berbagai komitmen hak asasi manusia, beberapa di antaranya disajikan dalam 1982 Konstitusi Turki, yang menjamin "hak-hak dasar dan kebebasan" seperti hak untuk hidup, keamanan pribadi, dan hak milik. Selain itu, Turki telah menandatangani sejumlah perjanjian yang berkaitan dengan perhatiannya terhadap hak asasi manusia.

#### **D. Hipotesa**

Turki bersedia menerima pengungsi Suriah tahun 2011-2015 karena:

1. Adanya kepentingan nasional Turki untuk memperoleh pengaruh di kawasan Timur Tengah dan menaikkan citra positif Turki di mata dunia.
2. Memberikan peluang bagi Turki untuk dipertimbangkan menjadi anggota Uni Eropa.
3. Adanya komitmen Turki terhadap penegakan HAM dan konvensi 1951 serta protokol 1967.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, dan lebih menekankan kepada model deskriptif yakni menyediakan penggambaran data secara cermat mengenai individu atau fenomena yang dibahas.

### **2. Metode pengumpulan data**

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan atau bersifat sekunder dengan pengumpulan berbagai literatur yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, berita, dokumen pemerintah, ataupun sumber online termasuk juga official website serta laporan maupun tulisan – tulisan yang relevan dengan penelitian yang akan dibahas dan mendukung dalam analisis pertimbangan Turki menerima pengungsi Suriah.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak terlalu jauh pembahasannya maka penulis memberikan batasan waktu. Batasan penelitian dalam penulisan ini dimulai pada tahun 2011 sejak pengungsi Suriah mulai memasuki kawasan Turki karena konflik Suriah yang semakin memburuk dan pada tahun 2015 adanya kebijakan dari pemerintah Turki untuk tetap menerima pengungsi bahkan Turki menjadi negara penerima pengungsi terbanyak serta adanya kerjasama Turki dan PBB membuat

program bagi Pengungsi Regional dan Rencana Ketahanan Respon untuk krisis Suriah, yang dikenal sebagai '3RP' (*Regional, Refugees, Resilience Plan*). Pada tanggal 29 November 2015 Uni Eropa dan Turki membuat rencana untuk mengelola krisis pengungsi. Namun tidak menutup kemungkinan pembahasan penulisan di luar dari jangkauan tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi yang berjudul **“KEPENTINGAN TURKI MENERIMA PENGUNGI SURIAH TAHUN 2011-2015”** disusun secara sistematis menjadi 5 Bab dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini akan menjelaskan problematika pengungsi Suriah. Bagaimana awal dari kemunculan pengungsi Suriah dan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dijelaskan juga hubungan Turki dengan Suriah terlebih setelah konflik di Suriah berlangsung, serta masuknya pengungsi Suriah ke wilayah Turki dan beberapa negara tetangga Suriah yang lain sebagai dampak dari konflik tersebut.

BAB III, dalam bab ini akan menjelaskan tentang kondisi pengungsi Suriah di Turki baik yang tinggal di dalam kamp pengungsian maupun yang memilih untuk tinggal di luar kamp namun sebelumnya dipaparkan terlebih dahulu upaya-upaya

yang dilakukan Turki dalam menangani pengungsi Suriah dan dukungan dari lembaga dalam negeri maupun lembaga bantuan internasional serta kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah.

BAB IV Didalam bab empat akan dijelaskan pembuktian hipotesa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan melatarbelakangi Turki menerima pengungsi Suriah serta analisis kebijakan Turki terhadap Pengungsi Suriah

BAB V Berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dikaji di bab-bab sebelumnya dalam penyusunan penulisan kepentingan Turki menerima pengungsi Suriah tahun 2011-2015.